



PUTUSAN

Nomor 115/PID.B/2018/PN.Bnr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : **ANDRIYANTO BIN Alm.SUTARYO**
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/01 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sambong Rt. 005 Rw.001 Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : **PRAYOGA BIN AHMAD MUSLIMIN**
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/06 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Poncol Rt 002 Rw.004 Desa Sambong Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Nomor: B-2842/0.3.36/Epp.2/10/2018 tertanggal 18 Oktober 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Bnr tertanggal 18 Oktober 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Bnr tertanggal 18 Oktober 2018, tentang hari sidang;
4. Berkas Acara Pemeriksaan dari Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar:

1. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan didepan persidangan;
2. Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-20/BJRNE/Ep.2/10.18 tertanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 - Menyatakan Terdakwa ANDIYANTO Bin Alm. SUTARTO dan terdakwa PRAYOGA Bin AHMAD MUSLIMIN bersalah melakukan tindak pidana :”Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang itu luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIYANTO Bin Alm. SUTARTO dan terdakwa PRAYOGA Bin AHMAD MUSLIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk COFFE PARK (Dikembalikan kepada saksi MUKTI WIBOWO Als. BOWO)
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY dan 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk G EXCLUSIVE

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- 3. Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan serupa dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;
- 4. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDIYANTO Bin Alm. SUTARYO bersama dengan terdakwa PRAYOGA Bin AHMAD MUSLIMIN, SETIAWAN UTOMO Als. AWAN, BOIM, SELA SAPUTRA, ADE PRATAMA (keempatnya masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di halaman rumah Sdr. RISWANTO Dusun Kandang Serang Rt.04 Rw.02 Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib ketika saksi MUKTI WIBOWO sedang melihat pertunjukan kuda lumping di Dk. Kandang Serang Desa Danakerta Kecamatan Punggelan tiba-tiba terdakwa ANDIYANTO mendatanginya langsung menarik sarung yang melingkar dilehernya dari arah belakang sehingga saksi MUKTI WIBOWO terjatuh kebelakang, kemudian terdakwa ANDIYANTO menarik bagian depan sarung saksi MUKTI WIBOWO sehingga berdiri, selanjutnya dengan posisi berhadapan dengan jarak sekitar 0,5 meter, terdakwa ANDIYANTO memegang kerah jaket yang dipakai saksi MUKTI WIBOWO lalu memukul wajah saksi MUKTI WIBOWO menggunakan tangan kanan terkepal, Selanjutnya terdakwa ANDIYANTO menarik saksi MUKTI WIBOWO dengan cara menarik

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah jaket yang dipakainya sejauh 2-3 meter ke sebelah utara lokasi pertunjukan kuda lumping tepatnya di halaman rumah sdr. RISWANTO DAN LANGSUNG MENGHADAPKAN KE SELA saputra Sambil berkata "IKI SING JENENGE BOWO" dan SELA SAPUTRA menjawab "IYA KUWI BOWO". Setelah mendapat jawaban dari SELA SAPUTRA, terdakwa ANDIYANTO langsung memukul saksi MUKTI WIBOWO menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah mengenai kepala bagian kanan lalu secara serentak dari arah depan dan belakang datang beberapa orang diantaranya BOKIM, SETIAWAN UTOMO Als. AWAN, ADE PRATAMA langsung mengerumuni saksi MUKTI WIBOWO dan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi MUKTI WIBOWO dengan cara memukul dan menendang mengenai bagian muka, kepala, leher, tangan dan badan. Kemudian tubuh saksi MUKTI WIBOWO ditarik dari arah belakang dan di dorong dari arah depan sehingga bergeser ke arah utara dan bergeser lagi sampai ke arah timur panggung. Dan ditempat tersebut BOIM memukul saksi MUKTI WIBOWO menggunakan kursi plastik yang diambilnya dari lokasi pertunjukan ke arah badan saksi MUKTI WIBOWO yang masih dikerumuni dan dipukuli oleh terdakwa ANDIYANTO, SELA PRATAMA, SETIAWAN UTOMO Als. AWAN, ADE PRATAMA dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian datang terdakwa PRAYOGA ke kerumunan tersebut dan langsung memukul saksi MUKTI WIBOWO menggunakan tangan kanan terkepal ke arah kepala;

Akibat perbuatan terdakwa ANDIYANTO Bin Alm. SUTARYO bersama terdakwa PRAYOGA Bin AHMAD MUSLIMIN, SETIAWAN UTOMO Als. AWAN, BOIM, SELA SAPUTRA, ADE PRATAMA (keempatnya masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya, saksi MUKTI WIBOWO Bin SAMSURI dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan:

- Pada dahi kanan: terdapat luka memar kemerahan ukuran 1 x 2 cm, dahi kiri: luka memar ukuran diameter 2 cm, Mata kanan: Kelopak mata kanan terdapat memar kemerahan ukuran 0,5 x 2 cm, bagian putih mata terdapat perdarahan ukuran diameter 1 cm, terdapat luka lebam di kelopak bawah mata kanan, pada pipi kanan: terdapat luka memar kemerahan ukuran 0,5 x 3 cm, Rahang atas kanan : terdapat luka memar ukuran 0,5 X 2 cm, Leher bagian kanan : Terdapat pembengkakan otot ukuran 3 X 6 cm;

Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, umur 43 tahun, terdapat 5 lukamemar di daerah wajah, perdarahan di bagian putih mata kanan, luka lebam di kelopak mata

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kanan memar dan pembengkakan otot leher bagian kanan kemungkinan akibat kekerasan/trauma benda tumpul yang kuat sebagaimana Visum et Repertum No. 445/369/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANIK ARTATI DARSIVI dokter pada UPT Puskesmas Punggelan I;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke ! KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUKTI WIBOWO BIN SAMSURI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Jam 00.30 Wib di halaman rumah milik sdr. Riswanto turut Dusun Kandang serang Rt.04 Rw. 02 Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. ANDI (PENGEMUDI Dump truk) Warga Desa Sambong dan kawan-kawan;
- Bahwa saudara ANDI Cs (pengemudi Dump truk) melakukan penganiayaan tersebut bersama dengan 10 (sepuluh) orang temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Sdr. ANDI Cs (pengemudi Dump truk) dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul wajah saksi dengan cara memukul wajah saksi, memukul kepala saksi dan memukul leher saksi;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti namun pada saat sebelum saksi dianiaya oleh Sdr. ANDI (pengemudi Dump truk) Cs saksi sempat ditanyai oleh Sdr. ANDI (pengemudi Dump truk) dengan pertanyaan "koe sing arane bowo?" dan saat itu saksi jawab "iya" dan selanjutnya Sdr. ANDI langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menderita luka memar pada wajah, luka kepala, pada leher, luka memar pada bagian mata serta mengalami pusing-pusing akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. ANDI Cs melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan dan kursi plastik serta potongan kayu;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang meleraai yaitu keamanan Desa Danakerta (Hansip) warga Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi merasa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan para pelaku. Bahwa ada orang lain yang melihat penganiayaan tersebut yaitu Sdr. JULI dan REDI dan Sdr, WINARMO warga Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali dan saksi hanya melindungi kepala dengan menggunakan tangan;
- Bahwa cara Sdr. ANDI dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi yaitu ketika saksi sedang duduk tiba-tiba sarung yang saksi kalungkan ke leher saksi ditarik oleh Sdr. ANDI kemudian saksi diseret sejauh +3 meter dan dipukul dengan tangan mengepal oleh Sdr. ANDI, kemudian tiba-tiba Sdr. Awan dan teman-temannya tersebut mengeroyok saksi dan memukuli saksi secara bersama-sama yang mengenai bagian muka, kepala, leher dan tangan saksi;
- Bahwa pada saat Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, terdapat orang yang menggunakan alat yaitu berupa sebuah kursi plastik dan sebuah kayu yang menggunakan alat berupa sebuah kursi plastik dan sebuah kayu yang digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi tersebut, saksi tidak mengetahuinya. Namun untuk ciri-ciri dan seseorang yang memukul saksi menggunakan kursi plastik tersebut yaitu seorang laki-laki berbadan gemuk, tinggi +170cm, memakai jaket levis warna krem, usia +45 tahun sedangkan untuk ciri-ciri dari orang yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi menggunakan kayu tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu dalam keadaan remang-remang dan ramai;

- Bahwa pada saat terjadi kekerasan fisik terhadap saksi situasinya ramai dikarenakan pada saat itu terdapat orang-orang yang sedang melihat hiburan kuda lumping, sedangkan untuk penerangan disekitar lokasi kejadian saat saksi mengalami tindakan kekerasan fisik remang-remang karena hanya terdapat penerangan cahaya lampu dari hiburan kuda lumping;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi mengalami memar di kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kiri, mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, kening, tangan sebelah kiri dan bibir mengalami luka;
- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan tersebut adalah Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 jam 23.00 Wib saksi menonton kuda lumping di dusun Kandang serang Desa Danakerta Rt.04 Rw. 02 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara Dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Jam 00.30 Wib saat asyik menonton kuda lumping didatangi oleh Sdr. ANDI (pengemudi Dump Truk) dan saksi ditanya oleh Sdr. ANDI "koe sing jenenge Bowo?" dan saat itu saksi jawab "iya" dan selanjutnya Sdr. ANDI Cs langsung memukul saksi pada bagian muka dan kepala serta bagian leher serta tangan saksi dengan menggunakan tangan dan potongan kayu serta menggunakan kursi plastik dan selang beberapa saat kemudian dileraikan oleh keamanan desa (HANSIP) dan saat itu saksi lihat keamanan desa tersebut juga sempat di pukul oleh para pelaku. Kemudian saksi meninggalkan lokasi dan langsung melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Punggelan;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan sama sekali dan korban hanya melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal, terdapat orang lain yang mengetahuinya yaitu Sdr. REDI warga Desa Klapa Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Sdr. JULI warga Dusun Sikasur Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Sdr. JARIYAH warga Dusun Karangwangkal Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Dan petugas keamanan (Hansip) Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi tersebut adalah Sdr. Andianto warga Desa Sambong Rt.05 Rw.01 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Sdr.. AWAN dan BOIM warga negara Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan untuk yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi dikarenakan pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Kandang Serang Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara pernah terjadi perselisihan antara saksi dengan warga Desa Sambong, yang mengakibatkan Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut yang juga merupakan warga Desa Sambong marah, bahwa sehingga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut terhenti dikarenakan dilerai atau dipisah oleh petugas keamanan Desa Danakerta (Hansip) warga Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi, mereka sedang dalam terpengaruh minuman keras atau beralkohol;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi mengalami memar di kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kiri, mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, kening, tangan sebelah kiri dan bibir mengalami luka, bahwa sebenarnya saksi supaya mondok di rumah sakit akan tetapi saksi minta obat jalan saja karena luka yang saksi alami tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa Sdr. Andi memukul dengan tangan kanan mengepal kepada saksi 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sedangkan terdakwa Sdr. Prayoga memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan saksi;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk COFFE PARK
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk G EXCLUSIVE

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

2. Saksi JULI TRI SETYAWAN Bin AGUS GUNAWAN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi korban MUKTI WIBOWO;
- Bahwa saksi MUKTI WIBOWO AL BOWO telah menjadi korban tindak kekerasan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Jam 00.30 Wib di halaman rumah milik sdr. Riswanto turut Dusun Kandang serang Rt.04 Rw. 02 Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut yaitu Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO alamat Desa Klapa Rt.02 Rw.01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara. Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO;
- Bahwa saksi tidak hafal dengan semua pelaku yang telah melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO, jumlah pelaku tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang, akan tetapi yang saksi hafal yaitu hanya Sdr. ANDI alamat Ds SAMBONG Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak hafal dengan semua pelaku yang telah melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO, jumlah pelaku tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang. Akan tetapi yang saksi hafal yaitu hanya Sdr. ANDI alamat Ds. SAMBONG Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dan Sdr. PRAYOGA alamat Ds. Sambong Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang saksi ketahui tindak kekerasan yang dialami oleh Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO yaitu Awalnya Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO sedang tongkrong/jongkok sambil menonton kesenian kuda lumping di sebelah timur lokasi lokasi kuda lumping tersebut. Setelah itu datang Sdr. ANDI menghampiri Sdr. MUKTI WIBOWO ALs BOWO dan menarik sarung yang dikalungkan di leher Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO dari arah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



belakang sampai Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO terjatuh dengan posisi jatuh terlentang. kemudian Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO ditarik sarung bagian depan menggunakan tangan kiri sampai Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO menggunakan tangan kanan yang mengepal sedangkan tangan kirinya memegang bagian kerah baju Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO. Setelah itu Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO ditarik oleh Sdr. ANDI ke sebelah utara lokasi kesenian kuda lumping. Setelah berada di halaman rumah Sdr. RISWANTO kemudian datang beberapa orang melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO dengan cara menendang dan memukul secara bersama-sama. Dan pada saat itu saksi sempat melihat Sdr. ANDI mengayunkan tangan kanan yang mengepal ke bagian kepala Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO. Akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai bagian mana. Setelah itu para pelaku terus melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO sampai bergeser di ujung halaman rumah Sdr. RISWANTO, setelah itu bergeser sampai di tengah jalan Desa Danakerta yang berada di sebelah timur lokasi kesenian kuda lumping tersebut. Pada saat kejadian ditengah jalan tersebut saksi sempat melihat Sdr. PRAYOGA turut melakukan tindak kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal dari arah atas ke arah kepala Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO

- Yang sudah dalam keadaan membungkuk> Setelah itu datang petugas hansip yang kemudian meleraikan keributan tersebut dan saksi juga turut meleraikan dan menolong Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO yang sudah dalam keadaan jongkok membungkuk;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO telah menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut yaitu pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di lokasi untuk menonton kesenian kuda lumping tersebut;
- Bahwa saksi menonton pertunjukan kesenian kuda lumping tersebut bersama dengan teman-teman saksi yaitu Sdr. RASLIM, KHABEN, IPUNG, DENI, WAHYU, JULI, DANI, PUTRI yang semuanya merupakan warga Kec. Punggelan;
- Bahwa posisi saksi pada saat menonton kesenian kuda lumping tersebut yaitu saksi berada di sebelah timur lokasi dan berada sekitar 2 meter dari tempat gamelan. Saksi menonton satu lokasi dengan teman-teman saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kesenian kuda lumping tersebut berlangsung saksi melihat Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO berada di sebelah utara saksi dengan jarak sekitar 2 meter ;
- Bahwa pada saat saksi melihat Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO sedang ditarik oleh Sdr. ANDI saksi berada di sebelah selatan nya Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO dengan jarak sekitar 2 (dua) meter. Kemudian setelah ditarik dan dikerumuni oleh beberapa orang saksi berada di sebelah dari Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO dengan jarak sekitar 4 (empat) meter. Setelah itu saksi mendekati kerumunan tersebut dengan jarak sekitar 1,5 meter, akan tetapi pada saat keributan di halaman rumah Sdr. RISWANTO saksi terkena hampasan siku dari salah satu pelaku sehingga saksi terjatuh. Kemudian saksi kembali mendekat untuk menolong dan sampai akhirnya pada saat keributan terjadi ditengah jalan datang petugas Hansip untuk meleraikan akan tetapi pada saat itu terdapat pelaku yang memukulkan kursi kearah hansip tersebut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kursi kayu warna hijau. Setelah itu kemudian keributan dapat di reda setelah itu saksi mengangkat Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO untuk menolongnya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti apakah terdapat pelaku yang melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO menggunakan alat atau tidak, akan tetapi saksi sempat melihat salah satu pelaku memukulkan kursi plastik hijau kearah Hansip yang sedang meleraikan kejadian keributan tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat para pelaku satu persatu dikarenakan kejadian keributan tersebut berlangsung secara cepat dan dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang. Akan tetapi dari para pelaku tersebut saksi mengenali 2 orang pelaku yaitu Sdr. ANDI dan Sdr. PRAYOGA;
- Bahwa kondisi dan situasi di sekitar lokasi kejadian tersebut dalam kondisi ramai dikarenakan banyak penonton, kemudian situasi penerangan awalnya dalam keadaan terang karena terdapat lampu penerangan di lokasi pertunjukan kesenian kuda lumping tersebut. Akan tetapi pada saat keributan di tengah jalan terdapat salah satu lampu yang mati yang kemudian menyebabkan situasi di lokasi kejadian menjadi remang-remang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO mengalami luka memar pada bagian wajah, kemudian lebam pada bagian mata kanan. Selain itu Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO juga merasa sakit pada bagian tubuhnya;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli tahun 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di depan rumah Sdr. RISWANTO turut Dsn. Kandang serang Rt. 04 Rw. 02 Ds. Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara sedang berlangsung pertunjukan kesenian kuda lumping. Awalnya Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO sedang tongkrong/jongkok sambil menonton kesenian kuda lumping di sebelah timur lokasi kuda lumping tersebut. Setelah itu datang Sdr. ANDI menghampiri Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO dan masuk sarung yang dikalungkan di leher Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO dari arah belakang sampai Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO terjatuh dengan posisi jatuh terlentang. Kemudian Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO ditarik sarung bagian depan menggunakan tangan kiri sampai Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO berdiri. Setelah bangun dengan posisi berhadapan Sdr. ANDI memukul bagian wajah Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO menggunakan tangan kanan yang mengepal sedangkan tangan kirinya memegang bagian kerah baju Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO. Setelah itu Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO ditarik oleh Sdr. ANDI kesebelah utara lokasi kesenian kuda lumping. Setelah berada di halaman rumah Sdr. RISWANTO kemudian datang beberapa orang melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO dengan cara menendang dan memukul secara bersama-sama, dan pada saat itu saksi sempat melihat Sdr. ANDI mengayunkan tangan kanan yang mengepal kebagian kepala Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO, Akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai bagian mana. Setelah itu para pelaku terus melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO sampai diujung halaman rumah Sdr. RISWANTO, setelah itu bergeser sampai ditengah jalan Desa Danakerta yang berada di sebelah timur lokasi kesenian kuda lumping tersebut. Pada saat kejadian di tengah jalan tersebut. Pada saat kejadian di tengah jalan tersebut saksi sempat melihat Sdr. PRAYOGA turut melakukan tindak kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal dari arah atas kearah kepala Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO yang sudah dalam keadaan membungkuk. Setelah itu datang petugas hansip yang kemudian meleraikan keributan tersebut dan saksi juga turut meleraikan keributan tersebut dan saksi juga turut meleraikan dan menolong Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO yang sudah dalam keadaan jongkok membungkuk. Setelah situasi sudah kondusif kemudian saksi bersama dengan Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO pulang bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO langsung menuju ke Polsek Punggelan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan sama sekali dan korban hanya melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal terdapat orang lain yang mengetahuinya yaitu Sdr. REDI warga Desa Klapa Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Sdr. JARIYAH warga Dusun Karangwangkal Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Dan petugas keamanan(Hansip) Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban tersebut adalah Sdr. ANDIANTO warga Desa Sambong Rt.05 Rw.01 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Sdr. PRAYOGA warga Desa Sambong Rt. 02 Rw.04 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Sdr. AWAN dan BOIM warga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan untuk yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga para pelaku melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. MUKTI WIBOWO AL. BOWO;
- Bahwa pada saat Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi korban, mereka sedang dalam terpengaruh minuman keras atau beralkohol;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi korban mengalami memar di kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kiri, mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, kening, tangan sebelah kiri dan bibir mengalami luka, bahwa menurut keterangan saksi sebenarnya saksi supaya mondok di rumah sakit akan tetapi saksi minta obat jalan saja karena luka yang saksi alami tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa Sdr. ANDI memukul dengan tangan kanan mengepal kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan saksi korban;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk COFFE PARK
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY
- 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk G EXCLUSIVE

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

3. Saksi MINARMO Bin Alm. WARYUDI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi korban MUKTI WIBOWO;
- Bahwa saksi MUKTI WIBOWO Al BOWO telah menjadi korban tindak kekerasan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Jam 00.30 Wib di halaman rumah milik sdr. Riswanto turut Dusun Kandang serang Rt.04 Rw. 02 Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut yaitu Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO alamat Desa Klapa Rt.02 Rw.01 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara. Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO;
- Bahwa saksi tidak hafal dengan semua pelaku yang telah melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO, jumlah pelaku tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang, akan tetapi yang saksi hafal yaitu hanya Sdr. ANDI alamat Ds SAMBONG Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa jumlah pelaku pengeroyokan tersebut kurang lebihnya sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti ciri-ciri pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat pelaku memukuli Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO secara bersama-sama dan berkali-kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO menderita luka memar pada wajah;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap terhadap korban, pelaku menggunakan tangan kosong dan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut saksi berusaha meleraikan pengeroyokan bahkan salah satu pelaku ada yang memukul menggunakan kursi dan saksi ikut terkena pukulan kursi tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Jam 00.30 Wib sewaktu saksi sedang mengamankan hiburan kuda lumping di halaman rumah Sdr. RISWANTO turut Desa Danakerta Rt.04 Rw. 02 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, saksi melihat Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO dikeroyok oleh beberapa orang dan salah satu pelaku ada menggunakan kursi untuk memukul Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO melihat hal tersebut saksi dan Sdr. MAHRONO (Hansip) langsung berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut. Setelah pengeroyokan tersebut berhasil dileraikan kemudian saksi menyuruh para pelaku penganiayaan tersebut dan Sdr. MUKTI WIBOWO supaya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban mempunyai permasalahan atau tidak dengan para pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdapat saksi yang melihat yaitu Sdr. JULI dan REDI warga Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, korban tidak melakukan perlawanan sama sekali dan korban hanya melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi, mereka sedang dalam terpengaruh minuman keras atau beralkohol;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi mengalami memar di kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kiri, mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, kening, tangan sebelah kiri dan bibir mengalami luka, bahwa menurut keterangan saksi sebenarnya saksi korban supaya mondok di rumah sakit akan tetapi saksi minta obat jalan saja karena luka yang saksi alami tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ANDI memukul dengan tangan mengepal kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sedangkan terdakwa PRAYOGA memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan saksi korban;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk COFFE PARK
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY
- 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk G EXCLUSIVE

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

4. Saksi RANTO Bin SUPARJO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi korban MUKTI WIBOWO;
- Bahwa saksi MUKTI WIBOWO AL BOWO telah menjadi korban tindak kekerasan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Jam 00.30 Wib di halaman rumah milik sdr. Riswanto turut Dusun Kandang serang Rt.04 Rw. 02 Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dimana jumlah pelaku ada 10 (sepuluh) orang akan tetapi saksi tidak hafal yang saksi hafal hanya Sdr. ANDI alamat Ds. SAMBONG Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dan Sdr. PRAYOGA alamat Ds. Sambong Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanana Sdr. ANDI dan teman-temannya melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sdr. ANDI dan kawan-kawannya menggunakan alat melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa sebelum Sdr. BOWO mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. ANDI tersebut posisi saksi berada di dalam rumah milik HARYOTO warga Dusun Kandang Serang Rt.04 Rw. 02 Desa Klapa Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui telah terjadi kekerasan di depan rumah Sdr. RISWANTO tersebut dikarenakan pada saat saksi sedang duduk di dalam rumah Sdr. HARYOTO saksi diberitahu oleh isteri dari Sdr. HARYOTO bahwa telah terjadi keributan di depan rumah Sdr. Riswanto;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi keributan di depan rumah Sdr. RISWANTO tersebut saksi langsung menuju tempat keributan tersebut namun saksi sempat berhenti di depan penayangan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota pemain gamelan kesenian kuda lumping) untuk menghentikan acara lalu saksi menghampiri Sdr. BOWO;

- Bahwa kegiatan kesenian kuda lumping dalam rangka hajatan tersebut ada izin dari pihak yang berwenang yaitu pihak Desa dan dari pihak Kepolisian belum mendapatkan izin keramaian;
- Bahwa situasi ditempat terjadinya tindak kekerasan tersebut ramai dikarenakan banyak warga yang menyaksikan kesenian kuda lumping, cuaca cerah karena tidak hujan, remang remang karena hanya terdapat lampu yang berada di depan rumah Sdr. RISWANTO saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saat keluar rumah dan menghampiri Sdr. Bowo keributan tersebut sudah terhenti;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama grup kuda lumping mengadakan latihan di halaman rumah milik Sdr. RISWANTO turut dukuh kandang Serang Desa Danakerta Rt.04 Rw.02 Kecamatan punggelan Kabupaten Banjarnegara latihan sessi pertama selesai pukul 17.00 Wib untuk istirahat lalu dilanjutkan lagi pada Pukul 21.00 WIB sekira pukul 22.00 Wib penonton mulai ramai dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi masuk ke dalam rumah Sdr. Haryoto untuk sekedar minum kopi lalu sekitar pukul 00.30 Wib saksi diberitahu oleh isteri Sdr. HARYOTO bahwa telah terjadi keributan kemudian saksi keluar dari rumah tersebut untuk melihat keadaan dan segera memerintahkan kesenian kuda lumping untuk berhenti lalu saksi mendekati Sdr. BOWO dan berusaha agar korban tidak mengejar pelaku penganiayaan tersebut. Pada saat itu ada yang memberitahukan bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Sdr. ANDI dan kawan-kawan kemudian memerintahkan anggota grup kuda lumping untuk mengemas perlengkapan kuda lumping tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban mempunyai permasalahan atau tidak dengan para pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara jelas para penonton kuda lumping tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan korban tidak melakukan perlawanan sama sekali dan korban hanya melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat Sdr. ANDIANTO, Sdr. AWAN dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal tersebut melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi korban, mereka sedang dalam terpengaruh minuman keras atau beralkohol;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi mengalami memar di kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kiri, mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, kening, tangan sebelah kiri dan bibir mengalami luka, bahwa menurut keterangan saksi sebenarnya saksi korban supaya mondok di rumah sakit akan tetapi saksi minta obat jalan saja karena luka yang saksi alami tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ANDI memukul dengan tangan kanan mengepal kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sedangkan terdakwa PRAYOGA memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan saksi korban;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk COFFE PARK
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk G EXCLUSIVEBahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

5. Saksi SISWANTO Bin Alm. MUHARJO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi korban MUKTI WIBOWO;
- Bahwa saksi MUKTI WIBOWO Al BOWO telah menjadi korban tindak kekerasan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Jam 00.30 Wib di halaman rumah milik sdr. Riswanto turut Dusun Kandang serang Rt.04 Rw. 02 Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dimana jumlah pelaku ada 10 (sepuluh) orang akan tetapi saksi tidak hafal yang saksi hafal hanya Sdr. ANDI alamat Ds. SAMBONG Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dan Sdr. PRAYOGA alamat Ds. Sambong Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdr. MUKTI WIBOWO Al. BOWO menderita luka memar pada wajah;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui adanya tindak kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 00.30 Wib sewaktu saksi sedang mengamankan hiburan kuda lumping di halaman rumah Sdr. Riswanto turut Desa Danakerta Rt.04 Rw.02 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara yang dialami

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. BOWO tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. JARWO yang merupakan kakak kandung dari Sdr. ANDI yang sedang diproses oleh penyidik Kepolisian Polres Banjarnegara berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap Sdr. Bowo, kemudian sekitar pukul 19.30 saksi mendatangi rumah Sdr. JARWO di Dusun Sigering Desa Sambong kecamatan zunggulan Kabupaten Banjarnegara untuk menemani ke Sdr. JARWO ke rumah Kepala Desa Klapa Kecamatan punggulan Kabupaten Banjarnegara bernama Saprudin untuk bermusyawarah antara keluarga terdakwa Sdr. ANDI yang diwakili oleh Sdr. JARWO korban Sdr. BOWO keluarga terdakwa PRAYOGA diwakili oleh AHMAD MUSLIMIN bahwa pertemuan tersebut pihak keluarga para terdakwa minta maaf kepada korban Sdr. BOWO dan bersedia memberi kompensasi biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian dari pihak korban akan mencabut laporannya berkaitan dengan tindak kekerasan tersebut kemudian pada tanggal 16 September 2018 saksi bersama Sdr. Saprudin diundang oleh Sdr. Butar-butar selaku pengacara Sdr. BOWO untuk membuat surat pernyataan yang isinya Sdr. ANDI dan Sdr. PRAYOGA minta maaf kepada Sdr. BOWO berkaitan tindakan kekerasan tersebut kemudian keluarga para terdakwa bersedia memberi kompensasi biaya pengobatan setelah Sdr. BOWO akan mencabut laporannya yang telah dilaporkan ke Polres Banjarnegara kemudian surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Sdr. JARWO mewakili keluarga Sdr. ANDI dari keluarga PRAYOGA diwakili oleh Sdr. AHMAD MUDLIMIN kemudian Sdr. BOWO sendiri dan sebagai saksi Kepala Desa Sambong bernama SISWANTO dan Kepala Desa Klapa Saprudin kemudian Sdr. Jarwo menyerahkan uang pengganti pengobatan sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban mempunyai permasalahan atau tidak dengan para pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan korban pada saat kejadian pemukulan korban tidak melakukan perlawanan sama sekali dan korban hanya melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi mengalami memar di kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kiri, mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, kening, tangan sebelah kiri dan bibir mengalami luka, bahwa menurut keterangan saksi sebenarnya saksi korban supaya mondok di rumah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit akan tetapi saksi minta obat jalan saja karena luka yang saksi alami tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk COFFE PARK
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk G EXCLUSIVE

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I ANDIYANTO BIN Alm. SUTARYO:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa yang telah menjadi korban kekerasan yang telah terdakwa lakukan adalah Sdr. MUKTI WIBOWO warga Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan korban akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 00.30 Wib di halaman rumah milik Sdr. Riswanto turut Dusun Kandang serang Rt.04 Rw.02 Desa Danakerta Kec. Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa dan hanya memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala kemudian terdakwa mundur dari kerumunan tersebut lalu pulang selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya karena beberapa orang saling dorong;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke tempat pertunjukan kesenian kuda lumping tersebut terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu menghadap ke arah timur berhadapan dengan Sdr. Sela warga Desa Sambong Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dengan jarak sekira 1 (satu) meter sedangkan dengan korban Sdr. MUKTI WIBOWO berada di sebelah kiri terdakwa dengan posisi menghadap ke selatan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian dari arah depan Sdr. Mukti Wibowo di dorong oleh orang yang tidak terdakwa kenal'
- Sebelumnya terdakwa terhadap Sdr. Sela sudah mengenalnya yang merupakan tetangga terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa pada waktu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala, korban tidak melakukan perlawanan setelah itu terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa terus pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu terdakwa memukul korban belum ada yang melerainya selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 terdakwa berangkat dari rumah untuk melihat pertunjukan kuda lumping di rumah Sdr. Riswanto turut Dusun Kandang Serang Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor Honda beat setelah sampai motor tersebut terdakwa parkir selanjutnya melihat pertunjukan kuda lumping tersebut, kemudian terdakwa keluar dari tempat tersebut untuk membeli rokok pada waktu membeli rokok terdakwa bertemu dengan Sdr. Sela lalu Sdr. Sela meminta tolong kepada terdakwa bila bertemu dengan Sdr. MUKTI WIBOWO supaya bilang jangan memukuli Sdr. Sela lagi kemudian terdakwa masuk ke tempat pertunjukan kuda lumping lagi sambil mencari Sdr. Mukti Wibowo setelah bertemu karena Sdr. Mukti Wibowo mengenakan sarung di lingkarkan dileher untuk menutupi kepala maka korban terdakwa tuntun untuk dipertemukan dengan Sdr. Sela setelah bertemu dengan jarak 1 (satu) meter tiba-tiba ada yang mendorong Sdr. Mukti Wibowo tersebut sehingga terjadilah keributan dan terdakwa ikut memukul korban dan setelah itu terdakwa pergi untuk pulang dari lokasi tersebut;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya posisi terdakwa membawa Sdr. Mukti Wibowo ke hadapan Sdr. Sela kemudian terdakwa berada di sebelah kanan dan Sdr. Sela berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter dengan Sdr. Mukti Wibowo dan disebelah kanan terdakwa terdapat Sdr. Ade menghadap ke arah Sdr. Sela dan dilokasi tersebut terdapat beberapa orang akan tetapi terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa memakai pakaian jaket parasut warna hitam kemudian menggunakan celana jeans warna abu-abu;
- Bahwa pada saat terjadi kekerasan fisik terhadap saksi situasinya ramai dikarenakan pada saat itu terdapat orang-orang yang sedang melihat hiburan kuda lumping sedangkan untuk penerangan disekitar lokasi kejadian saat saksi mengalami tindakan kekerasan fisik tersebut remang-remang karena hanya terdapat penerangan cahaya lampu dari hiburan kuda lumping;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap Sdr. MUKTI WIBOWO tersebut namun yang terdakwa ketahui bahwa antara Sdr. Sela dan Sdr. Mukti Wibowo sudah ada permasalahan sebelumnya dan terdakwa supaya bilang kepada Sdr. Mukti Wibowo jangan memukul Sdr. Sela;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib ketika saksi Mukti Wibowo sedang melihat pertunjukan kuda lumping di Dsn Kandang Serang Desa Danakerta Kevamatan Punggelan tiba-tiba terdakwa ANDIYANTO mendatanginya langsung menarik sarung yang melingkar dilehernya dari arah belakang sehingga saksi Mukti Wibowo terjatuh ke belakang kemudian terdakwa ANDIYANTO menarik bagian depan sarung saksi Mukti Wibowo sehingga berdiri, selanjutnya dengan posisi berhadapan dengan jarak sekitar 0,5 meter, terdakwa ANDIYANTO memegang kerah jaket yang dipakai saksi Mukti Wibowo lalu memukul wajah saksi Mukti Wibowo menggunakan tangan kanan terkepal. Selanjutnya terdakwa Andiyanto menarik saksi Mukti Wibowo dengan cara menarik kerah jaket yang dipakainya sejauh 2-3 meter ke sebelah utara lokasi pertunjukan kuda lumping tepatnya di halaman rumah Sdr. Riswanto dan langsung menghadap kanke Sela Saputra sambil berkata "IKI SING JENENGE BOWO?" dan Sela Saputra menjawab "IYA KUWI BOWO" setelah mendapat jawaban dari Sela Saputra terdakwa Andiyanto langsung memukul saksi Mukti Wibowo menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah mengenai

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala bagian kanan lalu secara serentak dari arah depan dan belakang dating beberapa orang diantaranya BOIM, SETIAWAN UTOMO Als. AWAN, ADE PRATAMA langsung mengerumuni saksi Mukti Wibowo dan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Mukti Wibowo dengan cara memukul dan menendang mengenai bagian muka, kepala, leher, tangan, dan badan. Kemudian tubuh saksi Mukti Wibowo ditarik dari arah belakang dan didorong dari arah depan sehingga bergeser kearah utara dan bergeser lagi sampai kearah timur panggung. Dan ditempat tersebut Boim memukul saksi Mukti Wibowo menggunakan kursi plastik yang diambilnya dari lokasi pertunjukan kearah badan saksi Mukti Wibowo yang masih dikerumuni dan dipukuli oleh terdakwa ANDIYANTO, SELA SAPUTRA, SETIAWAN UTOMO Als. AWAN, ADE PRATAMA dan beberapa orang byang tidak diketahui identitasnya. Kemudian datang terdakwa PRAYOGA ke kerumunan tersebut dan langsung memukul saksi Mukti Wibowo menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala;

- Bahwa pada saat menonton pertunjukkan kuda lumping tersebut terdapat banyak orang dari wilayah Kecamatan Punggelan dan sekitarnya dan yang terdakwa kenal di lokasi tersebut yaitu Sdr. Prayoga dan Sdr. Awan warga Desa Sambong Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa melihat Sdr. Prayoga berada di sekitar pertunjukkan kuda lumping di depan rumah Sdr. Riswanto tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Prayoga turut melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. Bowo atau tidak;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban Sdr. Bowo dan korban pun memaafkan;
- Bahwa pada saat terdakwa waktu melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Bowo tidak terpengaruh minuman keras dalam keadaan sadar sedangkan orang lain terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap korban dan kepada orang lain belum pernah;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi korban mengalami memar di kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kiri, mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, kening, tangan sebelah kiri dan bibir mengalami luka, bahwa menurut keterangan saksi sebenarnya saksi korban supaya mondok di rumah sakit akan tetapi saksi minta obat jalan saja karena luka yang saksi alami tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa keluarga terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada korban akan tetapi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk COFFE PARK
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk G EXCLUSIVE

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Terdakwa II PRAYOGA BIN AHMAD MUSLIMIN:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa yang telah menjadi korban kekerasan yang telah terdakwa lakukan adalah Sdr. MUKTI WIBOWO warga Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan korban akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 00.30 Wib di halaman rumah milik Sdr. Riswanto turut Dusun Kandang serang Rt.04 Rw.02 Desa Danakerta Kec. Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa dan hanya memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala kemudian terdakwa mundur dari kerumunan tersebut lalu pulang selanjutnya terdakwa tidak mengetahuinya karena beberapa orang saling dorong;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke tempat pertunjukan kesenian kuda lumping tersebut terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu orang lain tersebut melakukan tindak kekerasan terhadap Sdr. Bowo posisi terdakwa berada berdiri di pinggir jalan menghadap kearah barat dengan jarak sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa pada waktu terdakwa memukul korban belum ada yang melerainya selanjutnya ada salah seorang dari kerumunan tersebut ada yang melerai dengan bilang sudah, sudah, sudah setelah itu kerumunan bubar dan terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di dukuh Kandang serang terdakwa melihat ada pertunjukan embek/kuda lumping, sehingga terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan melihat pertunjukan embek tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 wib terdakwa melihat ada kerumunan orang sedang mengerumuni seseorang sambil melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang, terdakwa langsung mendekat dan ikut melakukan pemukulan terhadap seseorang tersebut yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa orang yang di pukul adalah Mukti Wibowo Als.Bowo;
- Bahwa pada saat terjadi kekerasan fisik terhadap saksi korban situasinya ramai dikarenakan pada saat itu terdapat orang-orang yang sedang melihat hiburan kuda lumping sedangkan untuk penerangan di sekitar lokasi kejadian saat saksi mengalami tindakan kekerasan fisik tersebut remang-remang karena hanya terdapat penerangan cahaya lampu dari hiburan kuda lumping;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap Sdr. Mukti Wibowo tersebut namun terdakwa ketahui berdasarkan keterangan terdakwa I bahwa antara Sdr. Sela dan Sdr. Mukti Wibowo sudah ada permasalahan sebelumnya dan terdakwa supaya bilang kepada Sdr. Mukti Wibowo jangan memukuli Sdr. Sela;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib ketika saksi Mukti Wibowo sedang melihat pertunjukan kuda lumping di Dsn Kandang Serang Desa Danakerta Kecamatan Punggelan tiba-tiba terdakwa ANDIYANTO mendatangnya langsung menarik sarung yang melingkar dilehernya dari arah belakang sehingga saksi Mukti Wibowo terjatuh ke belakang kemudian terdakwa ANDIYANTO menarik bagian depan sarung saksi Mukti Wibowo sehingga berdiri, selanjutnya dengan posisi berhadapan dengan jarak sekitar 0,5 meter, terdakwa ANDIYANTO memegang kerah jaket yang dipakai saksi Mukti Wibowo lalu memukul wajah saksi Mukti Wibowo

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terkepal. Selanjutnya terdakwa Andiyanto menarik saksi Mukti Wibowo dengan cara menarik kerah jaket yang dipakainya sejauh 2-3 meter ke sebelah utara lokasi pertunjukan kuda lumping tepatnya di halaman rumah Sdr. Riswanto dan langsung menghadapkanke Sela Saputra sambil berkata "IKI SING JENENGE BOWO?" dan Sela Saputra menjawab "IYA KUWI BOWO" setelah mendapat jawaban dari Sela Saputra terdakwa Andiyanto langsung memukul saksi Mukti Wibowo menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah mengenai kepala bagian kanan lalu secara serentak dari arah depan dan belakang dating beberapa orang diantaranya BOIM, SETIAWAN UTOMO Als. AWAN, ADE PRATAMA langsung mengerumuni saksi Mukti Wibowo dan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Mukti Wibowo dengan cara memukul dan menendang mengenai bagian muka, kepala, leher, tangan, dan badan. Kemudian tubuh saksi Mukti Wibowo ditarik dari arah belakang dan didorong dari arah depan sehingga bergeser kearah utara dan bergeser lagi sampai kearah timur panggung. Dan ditempat tersebut Boim memukul saksi Mukti Wibowo menggunakan kursi plastikyang diambilnya dari lokasi pertunjukan kearah badan saksi Mukti Wibowo yang masih dikerumuni dan dipukuli oleh terdakwa ANDIYANTO, SELA SAPUTRA, SETIAWAN UTOMO Als. AWAN, ADE PRATAMA dan beberapa orang byang tidak diketahui identitasnya. Kemudian datang terdakwa PRAYOGA ke kerumunan tersebut dan langsung memukul saksi Mukti Wibowo menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala;

- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala Bowo terdakwa tidak mengetahuinya pasti pukulan terdakwa mengenai bagian mana karena saat itu selain terdakwa banyak sekali orang yang ikut mengerumuni dan bersama-sama memukul Sdr. Bowo;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban Sdr. Bowo dan korban pun sudah dimaafkan;
- Bahwa pada saat terdakwa waktu melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Bowo tidak terpengaruh minuman keras dalam keadaan sadar sedangkan orang lain terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap korban dan kepada orang lain belum pernah;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi korban mengalami memar di kepala bagian belakang, kepala

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kiri, mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, kening, tangan sebelah kiri dan bibir mengalami luka, bahwa menurut keterangan saksi sebenarnya saksi korban supaya mondok di rumah sakit akan tetapi saksi minta obat jalan saja karena luka yang saksi alami tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa keluarga terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada korban akan tetapi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk COFFE PARK
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L merk G EXCLUSIVE

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Jam 00.30 Wib di halaman rumah milik Sdr. Riswanto turut Dusun Kandang serang Rt. 04 Rw. 02 Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pengiyaan secara bersama-sama terhadap saksi korban Mukti Wibowo Als. Bowo;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mukti Wibowo Als. Bowo dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah kepala, leher dan tangan saksi korban Mukti Wibowo Als. Bowo;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar saksi korban mendapatkan Visum Et Repertum atas nama Mukti Wibowo Bin Samsuri dari RSUD Hj. ANNA LASMANAH Nomor : No. 445/369/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANIK ARTATI DARSIVI dokter pada UPT Puskesmas Punggelan 1 diperoleh hasil pemeriksaan : pada dahi kanan : terdapat luka memar kemerahan ukuran 1 X 2 cm, dahi kiri : luka memar ukuran diameter 2 cm, mata kanan: kelopak mata kanan terdapat memar kemerahan ukuran 0,5 X 2

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



cm, bagian putih mata terdapat perdarahan ukuran diameter 1 cm, terdapat luka lebam di kelopak bawah mata kanan, pada pipi kanan : terdapat luka memar kemerahan ukuran 0,5 X 3 cm , rahang atas kanan : terdapat luka memar ukuran 0,5 X 2 cm, leher bagian kanan : terdapat pembengkakan otot ukuran 3 X 6 cm. Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 43 tahun, terdapat 5 luka memar di daerah wajah, perdarahan di bagian putih mata kanan, luka lebam di kelopak mata bawah kanan dan pembengkakan otot leher bagian kanan kemungkinan akibat kekerasan/trauma benda tumpul;

- Bahwa benar Para Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta-fakta hukum tersebut di atas yang nantinya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa sejauh mana dakwaan dapat dibuktikan/dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*";
3. Unsur "*Menyebabkan sesuatu luka*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANDIYANTO Bin Alm. SUTARYO dan Terdakwa II PRAYOGA Bin AHMAD MUSLIMIN adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Para Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim serta membenarkan semua identitasnya tersebut sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan bahwa para Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I ANDIYANTO Bin Alm. SUTARYO dan Terdakwa II PRAYOGA Bin AHMAD MUSLIMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dimuka umum" adalah bahwa tempat dilakukannya perbuatan tersebut merupakan tempat yang tidak tersembunyi atau tempat terbuka atau tempat dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dimana kedua orang atau lebih tersebut harus benar-benar turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan terhadap orang" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap orang yang dapat menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Jam 00.30 Wib di halaman rumah milik Sdr. Riswanto turut Dusun Kandang serang Rt. 04 Rw. 02 Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dimana saksi korban Mukti Wibowo yang juga sedang menonton kesenian kuda lumping dalam posisi jongkok kaget menerima tindakan kekerasan fisik dari terdakwa Andianto, Sdr Awan dan beberapa orang lainnya yang saksi korban tidak kenal dengan cara terdakwa I Andianto menarik sarung yang saksi korban kalungkan di leher dan terdakwa menyeret menggunakan tangan kirinya yang mengepal ke arah kepala bagian kanan saksi korban sedangkan teman-teman dari terdakwa tersebut secara bersama-sama mengeroyok sambil memukul dan menendang saksi korban yang mengenai bagian muka, kepala, leher, tangan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan badan saksi korban dan begitupun dengan terdakwa II Prayoga memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah di halaman rumah milik Sdr. Riswanto turut Dusun Kandang Serang Rt.04 Rw.02 Desa Danakerta Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dimana pada saat kejadian ada banyak orang yang berada di tempat tersebut sedang menonton kesenian kuda lumping, selain itu tempat tersebut merupakan tempat umum dimana khalayak ramai bisa melaluinya setiap saat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Menyebabkan sesuatu luka";

Menimbang, bahwa luka dimaksud adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan atau berbeda dari bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Mukti Wibowo Als. Bowo mengalami memar di kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kanan, kepala bagian atas, leher sebelah kiri, mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, kening, tangan sebelah kiri dan bibir mengalami luka dimana luka tersebut sebelum kejadian tidak ada pada diri saksi korban melainkan timbul sebagai akibat perbuatan para Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diperkuat pula oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Visum Et Repertum atas nama MUKTI WIBOWO Bin Alm. SAMSURI dari RSUD Hj. ANNA LASMANAH Nomor : No. 445/369/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANIK ARTATI DARSIWI dokter pada UPT Puskesmas Punggelan 1 diperoleh hasil pemeriksaan : pada dahi kanan : terdapat luka memar kemerahan ukuran 1 X 2 cm, dahi kiri : luka memar ukuran diameter 2 cm, mata kanan: kelopak mata kanan terdapat memar kemerahan ukuran 0,5 X 2 cm, bagian putih mata terdapat perdarahan ukuran diameter 1 cm, terdapat luka lebam di kelopak bawah mata kanan, pada pipi kanan : terdapat luka memar kemerahan ukuran 0,5 X 3 cm, rahang atas kanan : terdapat luka memar ukuran 0,5 X 2 cm, leher bagian kanan : terdapat pembengkakan otot ukuran 3 X 6 cm. Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 43 tahun, terdapat 5 luka memar di daerah wajah, perdarahan di bagian putih mata kanan, luka

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam di kelopak mata bawah kanan dan pembengkakan otot leher bagian kanan kemungkinan akibat kekerasan/trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyebabkan sesuatu luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L Merk COFFE PARK adalah milik dari Saksi Mukti Wibowo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L Merk G EXCLUSIVE adalah milik dari Terdakwa I ANDRIYANTO Bin Alm. SUTARYO dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau Merk NAPOLLY karena berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh penyidik M. Harun Nurosid, SH disita dari Mukti Wibowo Bin Samsuri maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mukti Wibowo Bin Samsuri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara korban dan para Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dianggap telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya salah satu tujuan hukum adalah menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan lebih mengutamakan penyelesaian secara restoratif justice sehingga oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang meringankan dan dalam rangka memberi kesempatan terhadap para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan sikap serta kembali hidup bermasyarakat, maka menurut hemat Majelis masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa sudah cukup dan dapat dijadikan pelajaran baginya dikemudian hari, karenanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan disesuaikan dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan demikian Majelis tidak perlu lagi memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan bahkan sebaliknya Majelis memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang relevan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan segala pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDIYANTO Bin Alm. SUTARYO** dan **Terdakwa II PRAYOGA Bin AHMAD MUSLIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran I merk COFFE PARK
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. MUKTI WIBOWO;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam ukuran L Merk G EXCLUSIVE
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ANDIYANTO Bin Alm. SUTARYO;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk NAPOLLY
Dikembalikan kepada MUKTI WIBOWO Bin SAMSURI;
2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari **Senin** tanggal **5 Nopember 2018** oleh Kami **R. HEDDY BELLYANDI, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **FARIDA PAKAYA, SH., MH** dan **REFI DAMAYANTI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WARIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta di hadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

FARIDA PAKAYA, SH., MH

Hakim Anggota II

R. HEDDY BELLANDI, SH., MH

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd

WARIS, SH

MENGETAHUI

Salinan Putusan Ini sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera

MUHAMAD KHUZAZI, SH.
NIP. 19690409 199603 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35